



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0050 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

**PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan program satu data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, maka perlu untuk membentuk Kelurahan yang sadar statistik dan memahami data terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN CINTA STATISTIK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

**KESATU** : Kelurahan Cinta Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

- : 1. Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk;
- 2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan.

**KEDUA** : Kelurahan Cinta Statistik sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. menyiapkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan Kelurahan Cinta Statistik;
- c. mengikuti pelatihan dan pendampingan dari Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

**KETIGA:**Segala...

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat